



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor : 087/VI/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 087/VI/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Supriyadi

Alamat : Kampung Pakuhaji, RT/RW 001/006, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. H. Abdul Hamid, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tangerang, Tigaraksa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan datang langsung kepada Komisi Informasi Prov. Banten dan mengisi Formulir PPSI yang diterima pada 25 Juni 2024 berdasarkan tanda bukti penerimaan dan Formulir PPSI. Selanjutnya diregister dengan Nomor: 087/VI/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 27 Juni 2024.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, Pemohon mengajukan surat tertanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor: 0457/B/Perorangan/KANNI/III/2024 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan mengirimkan melalui jasa pengiriman pos. Adapun informasi yang diminta dalam bentuk *Hardcopy/Softcopy* adalah:

1. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
2. RKA APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 dan 2023
3. Buku Kas Umum RKA APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
4. Buku Kas Pembantu RKA APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
5. Buku Bank APBD RKA Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
6. Buku Pajak APBD RKA Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 dan 2023; dan
7. Kuitansi dan Dokumen lain yang terkait Dana APBD RKA Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

[2.3] Bahwa pada tanggal 17 April 2024, Termohon menjawab melalui Surat dengan Nomor: 500.12.12/1780/IV/Disdik/2024 perihal Tanggapan Keberatan Tertulis yang ditujukan kepada Supriyadi Pencari Informasi Publik tertanggal 17 April 2024.

[2.4] Bahwa pada tanggal 30 April 2024, Pemohon mengajukan surat dengan Nomor : 0631/B/Perorangan/KIP/TGR-BTN/IV/2024 perihal Pernyataan Keberatan Atas Jawaban Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi tertanggal 30 April 2024 kepada Atasan

PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan mengirimkan melalui Jasa Pengiriman Pos.

[2.5] Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan datang langsung kepada Komisi Informasi Prov. Banten dan mengisi Formulir PPSI yang diterima pada 25 Juni 2024 berdasarkan tanda bukti penerimaan dan Formulir PPSI.

[2.6] Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024, Permohonan diregister.

[2.7] Bahwa pada tanggal 25 September 2024, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Termohon dan Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.8] Bahwa pada tanggal 30 September 2024, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal dua, dimana Pihak Termohon dan Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan Atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.10] Adapun maksud dan tujuan Permintaan Informasi Publik adalah

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; dan
4. Meningkatkan peran serta pengurus/anggota di setiap tingkatan badan publik meliputi peran pelaksana, pembinaan, dan pengawasan yang dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel terhadap pelaksanaan

kegiatan anggaran dan penata usahaan keuangan oleh pemangku kebijakan pada setiap badan publik.

Petitum

[2.11] Adapun yang menjadi petitum pemohon, sebagai berikut:

Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.9], [2.10], dan [2.11].

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 19 September 2024 dengan Nomor: 141/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 dan Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 19 September 2024 kepada Termohon Nomor: 142/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 untuk hadir jam 09.00 wib pada Hari Rabu, 25 September 2024 dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Awal yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten 42124.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan pada Hari Rabu, 25 September 2024, Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut kembali melalui Surat Panggilan Sidang Pemeriksaan Awal Dua tertanggal 26 September 2024 dengan Nomor: 161/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 dan Surat Panggilan Sidang Kedua Ajudikasi Nonlitigasi tertanggal 26 September 2024 kepada Termohon Nomor: 162/IX/KIPBANTEN-RLS/2024 untuk hadir jam 11.00 wib pada Hari Senin, 30 September 2024 dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten 42124.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan pada Hari Rabu, 25 September 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal Dua, Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.6] Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dan persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal Dua Hari Senin, tanggal 30 September 2024 yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten Pihak Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas dan Panitera telah memanggilnya secara patut.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

Pasal 30

“Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan ”**Gugur**” karena Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas dan sudah dipanggil secara patut oleh Panitera.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 087/VI/KI BANTEN-PS/2024 dinyatakan **Gugur**.

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Moch Ojat Sudrajat S dan Ahmad Saparudin, masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Senin, 30 September 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Panitera Pengganti

ttd

(Mansur)